



**PUTUSAN**

Nomor 791/Pdt.G/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kota Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0791/Pdt.G/2015/PA.Dp, tanggal 07 Desember 2015, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0791/Pdt.G/2015/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa persidangan belum memasuki tahap jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa persidangan belum memasuki tahap jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Dompu;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor **0791/Pdt.G/2015/PA.Dp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0791/Pdt.G/2015/PA.DP. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Moh. Lutfi Amin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

H. Samad Harianto, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 0791/Pdt.G/2015/PA.Dp



Subhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp155.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp246.000,00</b>
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )	